

PENUNJUKAN/PENETAPAN - PENGANGKATAN PERSONIL TENAGA SUKARELA
2022

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 07/HK.04.2/7305/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR :
07/HK.04.2/7305/2022 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN PERSONIL TENAGA
SUKARELA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK : bahwa untuk Menunjang kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Tenaga Sukarela;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 Perihal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:

Mengangkat Tenaga Sukarela pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.